



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/140/KPTS/103/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/993/KPTS/013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN BLUD UNIT SKPD,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BLUD UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS,  
DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan adanya usulan perubahan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/993/KPTS/013/2022 dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/993/KPTS/013/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/993/KPTS/013/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/993/KPTS/013/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut :

1. Nomor . . .

1. Nomor urut 1:
  - a. Kolom 4, angka 23 diubah sehingga berbunyi "Dr. MUSTAKIM, S.S, M.Si, NIP. 19741127 200501 1 007, Penata Tingkat I (III/d), Plt. Kepala Cabang Dinas";
  - b. Kolom 4, angka 27 diubah sehingga berbunyi "Dr. LUTFI ISA ANSHORI, MM, NIP. 19660504 199203 1 016, Pembina Tingkat I (IV/b), Plt. Kepala Cabang Dinas";
  - c. Kolom 4, angka 31 diubah sehingga berbunyi "ALI AFANDI, S.Pd., M.T, NIP. 19740325 200003 1 003, Pembina (IV/a), Plt. Kepala Cabang Dinas";
2. Nomor urut 13:

Kolom 4, diubah sehingga berbunyi "SOFYAN SAURI, S.Pd., M.Pd, NIP. 19770725 200701 1 017, Penata Tingkat I (III/d), Plt. Kepala SMK Negeri 2 Bondowoso";
3. Nomor urut 34:

Kolom 4, diubah sehingga berbunyi "Dr.dr. MOCHAMAD BACHTIAR BUDIANTO, Sp.B(K)Onk, FINACS, FICS, NIP. 19670725 199603 1 003, Pembina Utama Muda (IV/c), Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar";
4. Nomor urut 35:

Kolom 4, diubah sehingga berbunyi "dr. TAUHID ISLAMY, Sp.O.G.,Subsp.K.Fm, NIP. 19730813 200501 1 007, Pembina Tingkat I (IV/b), Direktur RSUD dr. Soedono";
5. Nomor urut 38:

Kolom 4, angka 1 diubah sehingga berbunyi "ARIF ENDRO UTOMO, S.T., M.T., NIP. 19700511 199203 1 006, Pembina (IV/a), Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur";
6. Nomor urut 39:

Kolom 4, angka 1 diubah sehingga berbunyi "FAUZY NASRUDDIN, ST., M.Sc., NIP. 19790102 200604 1 008, Pembina (IV/a), Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur";
7. Nomor urut 40:
  - a. Kolom 3, diubah sehingga berbunyi "I NYOMAN GUNADI, ST., MT, NIP. 19690726 199903 1 006, Pembina Tingkat I (IV/b), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur";

b. Kolom . . .



- b. Kolom 4, angka 1 diubah sehingga berbunyi "Dr. Ir. ARIEF TRI HARDJOKO, MT, NIP. 19670510 199401 1 002, Pembina Tingkat I (IV/b), Kepala Bidang Penataan Ruang Wilayah sebagai Plh. Sekretaris, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur";
  - c. Kolom 4, angka 2 diubah sehingga berbunyi "Ir. Rr. DAHLIA ERAWATI, MM, MT, NIP. 19650427 199303 2 004, Pembina Tingkat I (IV/b), Plt. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur";
  - d. Kolom 4, ditambah satu angka baru, yaitu angka 5, sehingga berbunyi "Ir. SITI MAHMUDAH, MT, NIP. 19671205 199503 2 002, Pembina Tingkat I (IV/b), Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur";
8. Nomor urut 43:
- a. Kolom 4, angka 3 diubah sehingga berbunyi "NOOR RAHAYU AGUSTINAWATI, S.Psi., M.Psi., NIP. 19750819 200901 2 001, Pembina (IV/a), Plt. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur";
  - b. Kolom 4, angka 6 diubah sehingga berbunyi "SUBIYANI, S.Sos., M.M., NIP. 19690914 199303 2 003, Pembina (IV/a), Plt. Kepala Bidang Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur";
  - c. Kolom 4, angka 22 diubah sehingga berbunyi "SENTOT VAJAR PRIHANTO, S.Sos., M.M., NIP. 19660527 198803 1 006, Pembina (IV/a), Plt. Kepala UPT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur";
9. Nomor urut 45:
- Kolom 3, diubah sehingga berbunyi "Ir. DYDIK RUDY PRASETYA, M.MA, NIP. 19690308 199403 1 003, Pembina Tingkat I (IV/b), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur";
10. Nomor urut 51:
- Kolom 4, angka 3 diubah sehingga berbunyi "Drs. PADELAN, M.Si., NIP. 19651117 199202 1 002, Pembina Tingkat I (IV/b), Plt. Kepala Bidang Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur";

11. Nomor urut 52:  
Kolom 3, diubah sehingga berbunyi "SHERLITA R.D.A., S.Si., M.IP, NIP. 19750805 199803 2 002, Pembina Tingkat I (IV/b), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur";
12. Nomor urut 62:
  - a. Kolom 4, angka 1 diubah sehingga berbunyi "ANIK DWI NASTITI, SP, MMA., NIP. 19660420 199003 2 009, Pembina Tingkat I (IV/b), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai KPA Sekretariat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur";
  - b. Kolom 4, angka 2 diubah sehingga berbunyi "PUJI ASTUTI, S.P., M.MA., NIP. 19651114 199003 2 004, Pembina Tingkat I (IV/b), Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan sebagai KPA Bidang Tanaman Semusim, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur";
13. Nomor urut 67:  
Kolom 4, angka 2 diubah sehingga berbunyi "DANU ARDHIARSO, S.STP, MM, NIP. 19830227 200112 1 001, Pembina (IV/a), Plt. Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur";
14. Nomor urut 77:  
Kolom 4, angka 3 diubah sehingga berbunyi "SATRIYO NURSENO, S.STP, M.IP, NIP. 19860414 200602 1 004, Penata Tingkat I (III/d), Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur";
15. Nomor urut 81:  
Kolom 3, diubah sehingga berbunyi "Dra. SUFI AGUSTINI, M.Si, NIP. 19670805 199403 2 009, Pembina Tingkat I (IV/b), Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan";
16. Nomor urut 82:  
Kolom 3, diubah sehingga berbunyi "NANA FADJAR PRIJANTORO, S.H., M.Si., NIP. 19671202 199303 1 007, Pembina Tingkat I (IV/b), Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan V Jember";
17. Nomor urut 83:  
Kolom 4, angka 2 diubah sehingga berbunyi "Dr. DIDIK CHUSNUL YAKIN, S.Sos., M.Si., NIP. 19710427 199203 1 001, Pembina Utama Muda (IV/c), Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah";
18. Nomor urut 83:  
Kolom 4, angka 5 diubah sehingga berbunyi "BUDI RAHARJO, S.E., M.Si., NIP. 19690527 199303 1 003, Pembina Tingkat I (IV/b), Kepala Biro Perekonomian";

KEDUA: . . .

KEDUA : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal serah terima jabatan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Maret 2023



SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
  2. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur.
  3. Sdr. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
  3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
  4. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
  5. Sdr. Direktur Utama PT. Bank Jatim.
  6. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Surabaya, Kediri, Malang, Bondowoso, Pamekasan, Madiun, Bojonegoro, Pacitan, Mojokerto, Banyuwangi, Jember, dan Blitar.
  7. Sdr. Pejabat Pengelola Keuangan dimaksud.
-